

PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

KANTOR PUSAT OPERASIONAL
WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8
Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)
T: 021-3951 6888
SMS/WhatsApp: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id
www.car.co.id

KANTOR PUSAT
WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79
Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901

@CARLifeInsurance @carlifeinsurance @carlifeinsurance CAR Life Insurance @CARLIFE_ID

Pengecualian Umum

1. *Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan / atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat:*
 - *1.1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, dan terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak dipulihkan kembali;*
 - *1.2. Perbuatan melanggar hukum;*
 - *1.3. Cacat bawaan / kelainan bawaan;*
 - *1.4. Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;*
 - *1.5. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir, maka Penanggung hanya membayar Nilai Tunai, jika ada.*

2. *Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Manfaat Pertanggungan akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.*

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim:

1. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
 - 1.1. Polis asli;
 - 1.2. Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab kematian Tertanggung;
 - 1.3. Surat keterangan kematian yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 - 1.4. Laporan dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 - 1.5. Surat keterangan yang menyatakan peristiwa kematian dari Instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal R.I, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
 - 1.6. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
 - 1.7. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk/Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Pertanggungan;
 - 1.8. Berita Acara atau kronologis kejadian yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia di rumah dari saksi (pihak keluarga atau lainnya)
2. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Habis Kontrak adalah:
 - 2.1. Polis asli;
 - 2.2. Bukti identitas diri Pemegang Polis;
 - 2.3. Data rekening tabungan atas nama Pemegang Polis; dan
 - 2.4. Dokumen pengganti jika ada salah satu dari dokumen di atas tidak dipenuhi.

Keterangan lebih lanjut hubungi:

Penyangkalan *(Disclaimer)*:

- **Asuransi Warisan Anda** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya dan dipasarkan melalui **PT Bank China Construction Bank Indonesia**.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses, dan disetujui.
- Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) dan Polis **Asuransi Warisan Anda**.

20/03-31/078/25-03/02/01

PAHAMI & MILIKI ASURANSI

CAR Life Insurance

ASURANSI WARISAN ANDA



Wujudkan cinta kasih Anda kepada keluarga melalui Polis Asuransi Warisan Anda dari CAR Life Insurance

Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

PT AJ Central Asia Raya berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

ASURANSI WARISAN ANDA - Jaminan Masa Depan Keluarga Anda.

Memberikan ketenangan dan jaminan masa depan bagi keluarga tercinta adalah impian bagi setiap orang. Tenang rasanya ketika kita telah memastikan bahwa keuangan keluarga telah terlindungi dan terjamin.

Polis Asuransi Warisan Anda sepenuhnya memberikan solusi tepat dalam mempersiapkan masa depan keuangan keluarga Anda.



Asuransi Warisan Anda memberikan solusi tepat dalam mewujudkan impian Anda.

Mengapa Asuransi Warisan Anda?

- Kepastian Manfaat Uang Pertanggungan
- Perlindungan terhadap biaya hidup keluarga
- Sebagai dana warisan

Manfaat Pertanggungan:

- Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan dan pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.
- Jika tertanggung tetap hidup sampai dengan usia 90 tahun maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan dan pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.
- Jika Pemegang Polis menghentikan Pertanggungannya dalam masa Pertanggungan akan mendapat Nilai Tunai dan Pertanggungan selanjutnya berakhir.

Ketentuan Produk

Mata Uang	: Rupiah
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: Sekaligus, 5, 7, 10, 15, atau 20 tahun
Pilihan Pembayaran Premi	: Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kuartalan, Bulanan
Masa Pertanggungan	: sampai dengan usia 90 tahun
Usia Masuk Tertanggung	: 1 - 65 tahun (usia masuk + MPP ≤ 70 tahun)
Usia Masuk Pemegang Polis	: 17 - 75 tahun
Uang Pertanggungan	: Minimal Rp 10.000.000,00

Premi yang dibayarkan sudah termasuk kompensasi yang diberikan kepada pihak Bank

Ilustrasi

Usia Masuk Tertanggung	: 35 tahun
Jenis Kelamin	: Pria
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 10 tahun
Frekuensi Pembayaran	: Tahunan
Uang Pertanggungan	: Rp 1.000.000.000,00
Premi	: Rp 16.070.000,00



Tahun ke-	Usia	Premi Tahunan	Nilai Tunai	Kalim Meninggal
1	35	Rp 16.070.000	0	Rp 1000.000.000
2	36	Rp 16.070.000	0	Rp 1000.000.000
3	37	Rp 16.070.000	Rp 12.640.000	Rp 1000.000.000
4	38	Rp 16.070.000	Rp 28.170.000	Rp 1000.000.000
5	39	Rp 16.070.000	Rp 44.670.000	Rp 1000.000.000
6	40	Rp 16.070.000	Rp 62.220.000	Rp 1000.000.000
7	41	Rp 16.070.000	Rp 80.880.000	Rp 1000.000.000
8	42	Rp 16.070.000	Rp 100.720.000	Rp 1000.000.000
9	43	Rp 16.070.000	Rp 121.820.000	Rp 1000.000.000
10	44	Rp 16.070.000	Rp 144.270.000	Rp 1000.000.000
...	...	..	...	...
20	54	-	Rp 234.660.000	Rp 1000.000.000
...	...	..	...	...
30	64	-	Rp 359.040.000	Rp 1000.000.000
...	...	..	...	...
40	74	-	Rp 511.500.000	Rp 1000.000.000
...	...	..	...	...
50	84	-	Rp 724.850.000	Rp 1000.000.000
...	...	..	...	...
54	88	-	Rp 887.850.000	Rp 1000.000.000
55	89	-	-	Rp 1000.000.000

Manfaat yang diperoleh:

- Jika tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-10 maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Sebesar **Rp1.000.000.000,00** dan pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.
- Jika tertanggung tetap hidup sampai dengan usia 90 tahun maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan Sebesar **Rp1.000.000.0000,00** dan pertanggungan selanjutnya menjadi gugur.
- Jika Pemegang Polis menghentikan Pertanggungan pada tahun ke-30 maka akan mendapat Nilai Tunai sebesar **Rp359.040.000,00** dan Pertanggungan selanjutnya berakhir.